

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGHALANG**

**WARISAN**

**A. PENGHALANG WARISAN**

Penghalang warisan ialah suatu keadaan dimana orang-orang yang secara garis keturunan atau kekerabatan berhak mendapatkan bagian dari pada harta waris yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, namun karena sebab tertentu yang dilakukan, baik oleh seorang pewaris itu sendiri maupun oleh seorang ahli waris sehingga menyebabkan seseorang tidak berhak atau terhalang untuk mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan.

Dalam ilmu waris ada dua jenis penghalang warisan, ada yang disebut dengan hijab yang artinya (penghalang), dan ada juga yang disebut *al-Maani* yang artinya (penghalang). Perbedaan antara hijab atau mahjub dengan *al-Maani* adalah jika hijab itu seseorang yang terhalang untuk mendapatkan harta warisan karena ada seorang anggota keluarga lain yang lebih dekat kekerabatannya dengan si pewaris, sedangkan jika *al-Maani*

adalah seseorang yang terhalang hak warisnya karena sesuatu hal yang dilakukan oleh si ahli waris atau si pewaris yang menyebabkan dirinya terhalang untuk waris mewarisi seperti berlainan Agama, perbudakan dan membunuh.

Hijab secara harfiah artinya *satir*, penutup atau penghalang, dalam ilmu waris atau fikih mawaris istilah hijab digunakan untuk ahli waris yang hubungan kekerabatannya jauh, sehingga ada yang terhalang hanya sementara ada juga yang terhalang seterusnya karena ada ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya. Ahli waris yang menjadi penghalang tersebut disebut *hajib*, sedangkan ahli waris yang terhalang disebut mahjub, keadaan yang menghalanginya tersebut disebut hijab. Jika dilihat dari akibatnya tersebut dimana ada yang terhalang sementara dan ada yang terhalang seterusnya maka hijab di bagi menjadi dua; hijab *nuqsan* yaitu menghalangi yang berakibat mengurangi bagian harta yang didapatkan oleh ahli waris dan hijab *hirman* yaitu menghalangi secara total.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, "*Fiqh Mawaris*"..., h. 90

a) Hijab *Nuqshon*

Hijab *nuqson* ialah salah satu pergerseran ahli waris yang mana sebelumnya ia mendapatkan bagian yang besar beralih kebagian yang kecil dikarenakan adanya ahli waris lain. Berikut adalah ahli waris yang terhibab dengan hijab *nuqhsan*.

1. Suami, jika seorang istri meninggal dunia dengan meninggalkan anak laki-laki, atau anak laki-laki dari anak laki-laki maka suami mendapatkan  $\frac{1}{4}$  sedangkan jika tidak ada anak maka mendapatkan  $\frac{1}{2}$ .<sup>2</sup>

Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ<sup>ج</sup>

“Maka jika istri-istri yang meninggalkan anak, maka bagi kamu  $\frac{1}{4}$  dari harta peninggalan mereka, pembagian itu dilakukan sesudah dibayar wasiat yang diwasiatkan dan sesudah dibayar juga hutang”.<sup>3</sup>

2. Istri, apabila seorang suami meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak baik laki-laki maupun perempuan

<sup>2</sup> Ibnu Rusyd, “*Bidayatul Mujtahid*”..., h. 648

<sup>3</sup> Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, “*Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya*”..., h. 79

dan tidak ada anak laki-laki dari anak laki-laki maka istri mendapatkan  $\frac{1}{4}$ .

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa: 12

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ...

*"Dan bagi istri  $\frac{1}{4}$  dari harta yang kamu tinggalkan apabila kamu tidak meninggalkan anak, baik anak laki-laki ataupun perempuan".<sup>4</sup>*

Sedangkan jika ada anak baik laki-laki maupun perempuan, anak laki-laki dari anak laki-laki maka istri mendapatkan  $\frac{1}{8}$  dari harta yang ditinggalkan dari suaminya.<sup>5</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ

*"...Maka jika kamu meninggalkan anak baik anak perempuan dan anak laki-laki, maka istri-istri itu mendapatkan  $\frac{1}{8}$  dari harta...".<sup>6</sup>*

Dari ayat-ayat tersebut Allah SWT menjelaskan bahwa seorang istri, apabila suaminya meninggal dunia maka dia

---

<sup>4</sup> Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, "Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya",..., h.. 79

<sup>5</sup> Ibnu Rusyd, "Bidayatul Mujtahid",...,h. 648

<sup>6</sup> Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, "Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya",..., h.79

mendapatkan  $\frac{1}{4}$  dari harta yang ditinggalkan suaminya, namun jika memiliki anak bagian istri menjadi berkurang dan hanya mendapatkan  $\frac{1}{8}$  dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya tersebut.

3. Ibu, apabila seorang anak meninggal dunia maka ibu mendapatkan  $\frac{1}{6}$  dari harta yang ditinggalkan, jika ada anak baik laki-laki atau perempuan. Allah SWT berfirman An-Nisa ayat 11

وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ

*“Dan bagian ibu-bapak masing-masing mendapat 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh anak jika meninggalkan anak (baik laki-laki maupun perempuan). (An-Nisa: 11).<sup>7</sup>*

Jika meninggalkan saudara baik laki-laki maupun perempuan, seibu-sebapak atau atau seibu saja.

Allah SWT berfirman:

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ

*“Maka jika meninggalkan beberapa orang saudara (baik laki-laki maupun perempuan) seibu-sebapak, sebapak atau se-ibu saja, maka mendapat 1/6 dari harta”. (an-nisa:11).*

---

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, “Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya”,..., h. 78

Artinya, jika seorang anak meninggal dunia, dan ada anak baik laki-laki maupun perempuan, saudara laki-laki maupun perempuan se ibu-sebapak, se ibu atau sebapak saja maka bagian ibu dan bapak adalah  $\frac{1}{6}$ , namun jika tidak ada, maka bagian ibu-bapak adalah  $\frac{1}{3}$  dari harta yang ditinggalkan.<sup>8</sup>

4. Anak perempuan, jika sendiri maka mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dari harta yang ditinggalkan, sedangkan jika ada dua orang atau lebih maka mendapatkan  $\frac{2}{3}$  bagian dari harta yang ditinggalkan.<sup>9</sup>

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

“...Maka apabila anak perempuan ada dua orang atau lebih, maka mendapat  $\frac{2}{3}$  harta yang ditinggalkan oleh bapak mereka...” (an-Nisa:11).<sup>10</sup>

5. Saudara perempuan mendapatkan  $\frac{1}{6}$  dari harta yang ditinggalkan apabila ada seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, namun jika sendiri maka bagiannya adalah  $\frac{1}{2}$  dari harta yang ditinggalkan.

---

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqih Islam wa-Adillatuhu*”,..., h. 427

<sup>9</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, “*Hukum Waris*”,... h. 42

<sup>10</sup> Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, “*Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya*”,..., h. 78

Allah SWT berfirman:

وَلَهُدَّ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ...

“Dan apabila baginya ada seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan maka masing-masing mendapat 1/6 dari harta...”. (an-Nisa:11).

b) Hijab *Hirman*

Hijab *hirman* yaitu terhalangnya seorang ahli waris secara keseluruhan untuk mendapatkan harta warisan yang disebabkan oleh keberadaan ahli waris lain yang lebih utama.

Sebelum masuk kepada siapa saja ahli waris yang terkena hijab *hirman*, berikut ini adalah kelompok ahli waris yang tidak dapat terkena hijab *hirman* ada 5 yaitu :

1. Anak perempuan
2. Anak laki-laki
3. Bapak
4. Ibu
5. Suami atau istri.<sup>11</sup>

Kemudian berikut adalah golongan orang-orang yang terkena hijab *hirman*:

---

<sup>11</sup> Hikmatullah, "Fiqh Mawaris"..., h. 66

No	Yang terhalang	Yang menghalangi
1	Kakek	Bapak
2	Nenek garis ibu	Ibu
3	Nenek garis bapak	Bapak
4	Cucu laki-laki	Anak laki-laki
5	Cucu perempuan	Anak laki-laki dan anak perempuan
6	Saudara kandung laki-laki atau perempuan	Anak laki-laki, cucu laki-laki dan bapak
7	Saudara seapak laki-laki atau perempuan	Anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, saudara kandung, saudara kandung perempuan beserta anak (cucu perempuan)
8	saudara seibu laki-laki atau perempuan	Anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, dan kakek

9	Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung	Anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan sekandung atau sebapak
10	Anak laki-laki dari dari saudara laki-laki sebapak	Anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki- laki saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung atau sebapak
11	Paman sekandung	Anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki- laki saudara sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan sekandung atau sebapak
12	Paman sebapak	Anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-

		laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seapak, paman sekandung, saudara perempuan sekandung atau seapak
13	Anak laki-laki dari paman	Anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seapak, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seapak, paman sekandung, paman seapak, saudara perempuan sekandung atau seapak. <sup>12</sup>

## B. Penghalang Warisan Menurut Empat Imam Madzhab

Seluruh ahli fikih sepakat tentang tiga penghalang warisan yaitu; perbudakan, berbeda Agama dan juga pembunuhan. Namun, selain dari pada itu para imam madzhab berbeda

---

<sup>12</sup> Moh.Muhibin dan Abdul Wahid, "*Hukum Kewarsan Islam*"..., h.

pendapat tentang berapa jumlah penghalang warisan dan apa saja yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan. Karenanya dapatlah difahami bahwa keempat imam madzhab memiliki persamaan pendapat tentang tiga hal yang menyebabkan seseorang tidak dapat saling mewarisi seperti perbudakan, perbedaan Agama dan juga pembunuhan.

#### 1. Hanafiyyah

Golongan Hanafiyyah menyebutkan bahwa penghalang kewarisan itu ada tujuh yaitu;

##### a. Perbudakan

Perbudakan merupakan salah satu sebab penghalang waris karena budak dianggap tidak cakap, dan statusnya berada di bawah kuasa tuannya, oleh karena itu golongan Hanafiyyah berpendapat bahwa seorang budak tidak berhak untuk waris mewarisi.

Namun golongan Hanafiyyah berpendapat bahwa seorang seorang budak *mukattab* dapat mewarisi jika setelah kematiannya

masih meninggalkan harta yang dapat melunasi cicilannya, serta statusnya menjadi merdeka oleh sebab kematian tersebut.<sup>13</sup>

Sedangkan jika budak tersebut adalah budak *mub'adh* maka menurut Imam Abu Hanifah statusnya tetap budak meskipun hanya memiliki tanggungan satu dirham sehingga tidak dapat mewarisi. Namun dua muridnya berpendapat bahwa statusnya adalah merdeka, sehingga bisa mewarisi dan menghibab.<sup>14</sup>

#### b. Pembunuhan

Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa jenis pembunuhan yang menyebabkan seseorang untuk mendapatkan harta warisan adalah pembunuhan yang menyebabkan seseorang dapat dikenai hukuman qishash karena perbuatannya.<sup>15</sup>

Mengenai seorang pembunuh yang tidak dapat mewarisi hal ini karena berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

<sup>13</sup> Ibnu Rusyd, "Bidayatul Mujtahid",... h. 725

<sup>14</sup> Wahbbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu", jilid 10,... h.

<sup>15</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, "Hukum Waris Islam",... h. 57

*“Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: seorang pembunuh tidak mewarisi”.*<sup>16</sup>

Hadits tersebut menyebutkan secara umum tentang seorang pembunuh yang tidak dapat mewarisi, sehingga para imam madzhab berbeda pendapat tentang jenis pembunuhan yang seperti apa yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan.

Madzhab Hanafi juga menyebutkan tentang jenis-jenis pembunuhan apa saja yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan harta warisan antara lain adalah:

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan mirip sengaja
- 3) Pembunuhan kerana khilaf dan
- 4) Pembunuhan yang dianggap khilaf.<sup>17</sup>

c. Perbedaan Agama

Perbedaan Agama merupakan salah satu penghalang warisan karena berdasarkan hadits Rasulullah SAW berikut:

---

<sup>16</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *“Shahih Sunan Ibnu Majah”*, Jilid 2, penerjemah: Ahmad Taaufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. 1, h. 547

<sup>17</sup> Moh.Muhibin dan Abdul Wahid, *“Hukum Kewarsan Islam”*..., h. 77

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

*"Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim".<sup>18</sup>*

Dari hadits tersebut Rasulullah SAW menjelaskan bahwa seorang yang berbeda Agama tidak dapat saling mewarisi. Namun orang kafir dapat saling mewarisi demikian pendapat Imam Hanafi. Sedangkan mengenai orang yang murtad (orang keluar dari Islam) Imam Hanafi berpendapat bahwa seorang muslim dapat mewarisi harta orang yang murtad, yang dihasilkan ketika dia masih Islam, sedangkan harta yang dihasilkan setelah kekafirannya maka diserahkan ke baitul mal.<sup>19</sup>

Menurut madzhab Hanafi bahwa hadits tentang *"orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang kafir"* tersebut maksudnya adalah kafir *harbi* (orang kafir yang memerangi Islam), sehingga orang muslim

---

<sup>18</sup> Abdullah bin Abdurrahman Alu Basam, *"Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim"*,... h. 844

<sup>19</sup> Imam An-Nawawi, *"Syarah Shahih Muslim"*, Jilid 7, Penerjemah: Abu Kanzoon Wawan Djunaedi, (Darus Sunnah: Jakarta, 2013), h. 880

hanya tidak berhak mewarisi dari orang kafir *harbi* tapi boleh mewarisi dari selain kafir *harbi*.<sup>20</sup>

d. Perbedaan Negara

Menurut Hanafiyyah, perbedaan negara dapat menjadi penghalang warisan hanya jika itu antara orang kafir, sedangkan jika antara sesama muslim tidak menjadi penghalang warisan.<sup>21</sup>

e. Tidak tahu tanggal kematian

Jika ada dua orang atau lebih yang dapat saling mewarisi, yang meninggal karena suatu bencana, baik itu kecelakaan, seperti orang yang tenggelam, kebakaran ataupun yang lainnya. Sedangkan mereka tidak diketahui tanggal kematiannya, siapa yang lebih dulu meninggal maka mereka tidak dapat saling mewarisi.

f. Tidak tahu orang yang mewarisi

Apabila seorang wanita menyusui dua orang anak kecil secara bersamaan sedangkan salah satu dari anak tersebut bukan anak kandungnya, kemudian wanita itu meninggal dunia dan

---

<sup>20</sup> Ahmad Sobarudin, “*Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Orang Islam Yang Mendapat Warisan Dari Non-Islam*”, Fakultas Syari’ah, 2015, h. 103

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*”, Jilid 10,..., h. 361

tidak diketahui mana anaknya, sehingga kedua anak tersebut tidak dapat mewarisi harta dari perempuan yang meninggal tersebut.

g. Kenabian<sup>22</sup>

Sebagian ulama Hanafiyah yang menambahkan kenabian sebagai penghalang kewarisan karena hadits Rasulullah SAW berikut:

لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً...

*"kami (para nabi) tidak diwarisi, yang kami tinggalkan adalah sedekah".<sup>23</sup>*

Hadits tersebut mengatakan bahwa harta yang ditinggalkan olehnya tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya karena harta tersebut menjadi sedekah dan untuk kepentingan umat Islam.

## 2. Malikiyyah

Golongan Malikiyyah menyebutkan bahwa penghalang warisan itu ada sepuluh yaitu:

---

<sup>22</sup> Wahbbah Az-Zuhaili, *"Fiqih Islam Wa Adillatuhu"*, jilid 10,..., h. 351

<sup>23</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *"Syarah Shahih al-Bukhari"*,..., h. 43

a. Berbeda Agama

Sebagaimana pendapat gurunya yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik juga berpendapat bahwa orang yang berbeda Agama tidak dapat saling mewarisi karena berdasarkan hadits Rasulullah SAW di atas yang menyebutkan bahwa orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.

b. Perbudakan

Perbudakan merupakan penghalang warisan karena seorang budak tidak mempunyai kuasa untuk dirinya, dan apa yang dimilikinya menjadi hak tuannya tanpa mengecualikan baik itu budak *mukattab*, *mub'adh* ataupun yang lainnya, demikian pendapat Malikiyyah.

Allah SWT berfirman:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ...

*“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun”... (QS. An-Nahl: 75).*<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, *“Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya”*,..., h. 275

Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa seorang budak tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun, karena seorang budak hanya bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh tuannya, sehingga apa yang dimilikinya ketika dia meninggal dunia menjadi hak tuannya.

c. Pembunuhan

Orang yang membunuh seorang muwarits tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari harta waris yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia tersebut. Malikiyyah membagi golongan orang yang tidak berhak mendapatkan harta warisan karena membunuh menjadi tiga golongan yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan semi sengaja dan
- 3) Pembunuhan tidak sengaja.<sup>25</sup>

d. Li'an

Malikiyyah menetapkan *li'an* menjadi salah satu sebab penghalang warisan, seorang yang *me-li'an* dan yang di *li'an* tidak dapat saling mewarisi, serta anak *li'an* tersebut dinasabkan

---

<sup>25</sup> Moh.Muhibin dan Abdul Wahid, "*Hukum Kewarsan Islam*" ..., h.

kepada ibu nya dan hanya mewarisi dari ibu dan saudara-saudara seibu jika masih ada sisa maka diserahkan ke baitul mal.

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.

*“Yahya bin Qaza’ah telah memberitahukan kepadaku, malik telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi’, dari Ibnu Umar Radiyallahu Anhumaberkata,” bahwa seseorang melakukan li’an kepada istrinya pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wa sallam dan berlepas diri dari anaknya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam memisahkan di antara keduanya, dan mengikutkan anak kepada perempuan itu”.*<sup>26</sup>

Hadits tersebut menjelaskan bahwa ketika seorang suami me-li’an istrinya dan tidak mengakui anak tersebut, kemudian Rasulullah SAW memisahkan keduanya dan menasabkan anak tersebut kepada ibunya.

#### e. Zina

Seorang anak zina tidak dapat saling mewarisi dengan orang tuannya karena dianggap nasabnya tidak sambung, sedangkan salah satu syarat waris adalah nasab. Bahkan

---

<sup>26</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *“Syarah Shahih al-Bukhari”*, ..., h. 100

meskipun orang tuanya mengakui perbuatannya, nasabnya tetap tidak sambung dan orang tuanya dijatuhi hukuman.<sup>27</sup>

f. Ragu dalam menentukan kematian muwarits

Ragu dalam menentukan kematian muwarits ini disebabkan karena seorang muwarits ditahan dan tidak ada kabar sehingga keluarganya tidak mengetahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, sama halnya dengan orang yang hilang.

g. Janin dalam kandungan

Janin dalam kandungan tidak berhak mendapatkan harta warisan sampai dia dilahirkan dan dalam keadaan hidup sehingga berhak untuk mendapatkan warisan.

h. Ragu mengenai hidupnya anak yang baru lahir

Mengenai keraguan tentang hidupnya anak yang baru lahir ini berkaitan dengan janin dalam kandungan yang tertahan hak warisnya sampai dia dilahirkan. Dan kelahiran anak biasanya ditandai dengan jeritan atau tangisan sehingga jika si anak itu menjerit atau menangis maka dia berhak untuk mewarisi dan diwarisi atau sampai dia menyusui jika dia tidak menjerit.

---

<sup>27</sup> Wahbbah Az-Zuhaili, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhhu*", jilid 10,..., h. 352

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ, قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى نَيْسَتْهَلَ صَارِحًا قَالًا وَاسْتَهْلَاهُ أَنْ يَبْكِي وَيَصِيحُ أَوْ يَعْطَسَ.

*“dari jabir binn Abdullah dan Al-Miswar bin Makhramah, keduanya berkata, “Rasulullah SAW bersabda: “seorang jabang bayi tidak berhak mendapatkan harta warisan sampai ia dapat berteriak”.*<sup>28</sup>

i. Ragu mengenai matinya muwarits atau ahli warits

Mengenai keraguan atas matinya seorang muwarits atau ahli warits ini sama halnya dengan pendapat Hanafiyyah tentang ketidak tahuan tanggal kematian orang yang mati karena tenggelam atau terbakar.

j. Ragu apakah laki-laki atau wanita (banci).<sup>29</sup>

3. Syafi’iyyah

Sedangkan menurut golongan Syafi’iyyah berpendapat bahwa penghalang warisan itu ada tiga, namun beberapa ulama dari Syafi’iyyah menambahkan tiga penghalang warisan sehingga menjadi 6 yaitu:

---

<sup>28</sup> Muhammad Nasiruddin Al-Albani, “*Shahih Sunan Ibnu Majah*”, Jilid 2,...h. 553

<sup>29</sup> Wahbbah Az-Zuhaili, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhhu*”, jilid 10,.., h. 352

a. Perbudakan

Seorang budak tidak bisa saling mewarisi karena seorang budak dianggap tidak cakap, dan harta yang dimilikinya untuk tuannya, demikian juga budak *mukattab*. Seorang budak *mukattab* adalah budak yang dapat merdeka apabila telah menyelesaikan angsuran yang telah disepakati tetap tidak dapat mewarisi dan juga mewariskan harta peninggalan, karena meskipun dia berusaha menebus dirinya sendiri, statusnya tetaplah seorang budak. Selain karena dianggap tidak cakap mengurus harta milik, status kekeluargaannya juga terputus dengan ahli warisnya, ia dianggap tidak dapat mewariskan karena dianggap tidak memiliki harta sedikitpun.<sup>30</sup>

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa status budak *muba'adh* tetaplah budak dan meskipun sisa cicilannya hanya satu dirham sehingga tidak dapat mewarisi dan diwarisi. Sedangkan menurut pendapat Syafi'iyah mengecualikan seorang budak *muba'adh* (orang yang merdeka sebagian) hartanya dapat diwarisi karena sebagian dirinya

---

<sup>30</sup> Yusuf Somawinata, "*Ilmu Faraidh*",... h. 29

berstatus merdeka, sehingga keluarganya yang merdeka bisa mewarisi hartanya.

b. Perbedaan Agama

Orang yang berbeda Agama tidak saling mewarisi demikian pendapat madzhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama. kecuali sebagian kecil pendapat dari madzhab Imam Hanafi yang mengatakan seorang muslim dapat mewarisi harta orang kafir namun orang kafir tidak berhak mewarisi harta dari orang muslim, dengan dalil bahwa Islam itu tinggi dan tidak ada yang menandinginya dan juga karena orang Islam boleh menikahi wanita kafir tapi tidak sebaliknya.

c. Pembunuhan.

Berbeda dengan para Imam yang lain seperti Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah yang merinci jenis-jenis pembunuhan yang dapat menjadi penghalang waris, madzhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan dapat menjadi sebab penghalang waris tanpa terkecuali.

d. Murtad

Sebagian ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa murtad merupakan penghalang warisan, karena murtad itu sendiri adalah orang yang keluar dari Islam sehingga semua harta yang diperolehnya selama dalam keadaan Islam diserahkan ke Baitul Mal. Pendapat tersebut juga diambil oleh Imam Malik dan Imam Hambali.<sup>31</sup>

e. Perbedaan status kafirnya (kafir harbi atau kafir dzimmi)

Pada dasarnya status kafir harbi maupun kafir dzimmi tidak ada perbedaan dalam masalah waris, mereka tidak dapat saling mewarisi dengan orang muslim. Namun, orang kafir mewarisi orang kafir, dan tidak membedakan apakah itu kafir harbi atau kafir dzimmi. Berbeda dengan pendapat Imam Hanafi yang mengatakan bahwa kafir harbi dan kafir dzimmi tidak saling mewarisi.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *"Fiqih Empat Madzhab"*,... h. 303

<sup>32</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *"Fathul Baari"*, Jilid 32,..., h. 666

f. *Ad-Daur al-Hukmi* (hukum yang berputar)

Yaitu apabila seorang saudara laki-laki yang mendapatkan harta peninggalan (tirkah) mengakui sebagai anak orang meninggal. Dalam hal ini seorang saudara laki-laki yang mendapatkan bagian dari harta warits, kemudian dia mengaku sebagai anak dari muwarits tersebut, maka dia menjadi mahjub dan tidak berhak mendapatkan harta warisan, namun jika pengakuannya itu terbukti maka dia berhak mendapat bagian dari harta waris yang ditinggalkan.<sup>33</sup>

Karenanya dapat difahami bahwa hukum yang berputar disini adalah seseorang yang awalnya mendapatkan bagian dari harta warisan, namun menjadi terhalang karena pengakuannya jika pengakuannya itu tidak bisa dibuktikan, bahkan dalam hadits Rasulullah mengancam orang yang mengklaim pada selain bapaknya.

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَاجْنَتْهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

---

<sup>33</sup> Wahbbah Az-Zuhaili, “*Fiqih Islam Wa Adillatuhhu*”, jilid 10,..., h. 353

“siapa saja yang mengklaim pada selain bapaknya, padahal dia tau bahwa dia bukan bapaknya, maka surga haram baginya”.<sup>34</sup>

#### 4. Hanabilah

Dari beberapa sebab penghalang warisan, golongan Hanabilah paling sedikit mengenai jumlah penghalang warisan. Menurut golongan Hanabilah berpendapat bahwa sebab orang yang tidak berhak mendapatkan bagian dari harta warisan hanya ada tiga, yaitu:

##### a. Perbudakan

Sebagaimana pendapat gurunya yaitu Imam Syafi’i, dan juga para imam yang lain, Imam Hambali juga berpendapat bahwa budak merupakan sebab seseorang tidak dapat saling mewarisi. Kemudian mengecualikan seorang budak *muba’adh*, dimana Imam Hambali berpendapat bahwa seorang budak *muba’adh* dapat saling mewarisi dan juga bisa menghibah karena statusnya merdeka.

Seorang budak tidak dapat mewarisi dan juga diwarisi karena ada kekurangan yang ada pada dirinya sehingga dia tidak

---

<sup>34</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, “*Syarah Shahih al-Bukhari*”,... h. 157

berhak untuk mendapatkan harta warisan, namun demikian dia masih bisa menerima harta warisan tapi dengan jalan wasiat, karena wasiat hukumnya sah.<sup>35</sup>

b. Pembunuhan

Seorang pembunuh tidak dapat mewarisi, demikian pendapat jumhur ulama dan pendapat ini juga diambil oleh Imam Hambali, namun mengenai jenis pembunuhan seperti apa saja yang dapat menghalangi waris dan berapa jumlahnya imam hambali berbeda pendapat.

Menurut golongan Hanabilah jenis pembunuhan yang dapat menghalangi warisan ada enam yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan mirip sengaja
- 3) Pembunuhan karena khilaf
- 4) Pembunuhan dianggap khilaf
- 5) Pembunuhan tidak langsung
- 6) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap (anak kecil dan orang gila).<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Ibnu Qudamah, "*Al-Mughni*", jilid 8, (Jakarta: Pustaka Azzam). h. 614

Sedangkan menurut Imam Hambali, apabila pembunuhan dilakukan dengan hak maka tidak menjadi sebab penghalang waris.<sup>37</sup>

Yang dimaksud pembunuhan dengan hak disini adalah pembunuhan yang sengaja dilakukan karena kewajiban yang harus dilakukan. Misalnya seorang algojo yang harus mengeksekusi terpidana mati, sedangkan orang yang harus dihukum mati adalah orang tuanya sendiri. Dalam hal ini Imam Hambali berpendapat bahwa hal tersebut tidak menjadi sebab penghalang waris.

Pembunuhan yang menghalangi perolehan warisan adalah pembunuhan yang dilakukan dengan cara yang tidak benar, yaitu pembunuhan yang mengharuskan hukuman atau denda atau tebusan. Sedangkan jika tidak mengharuskan adanya sesuatu maka tidak menjadi penghalang warisan.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Moh.Muhibin dan Abdul Wahid, "*Hukum Kewarsan Islam*"..., h. 78

<sup>37</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, "*Hukum Waris Islam*",..., h. 57

<sup>38</sup> Ibnu Qudamah, "*Al-Mughni*", jilid 8,... h. 659

### c. Perbedaan Agama

Para imam madzhab sepakat bahwa seorang yang berlainan Agama itu tidak dapat saling mewarisi, karena yang menjadi dasar untuk saling mewarisi adalah hubungan yang kuat, sedangkan Agama merupakan hubungan yang paling kuat, sehingga apabila hubungan itu terputus (berlainan Agama) maka seseorang tidak dapat untuk saling mewarisi.

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَيْئًا

*“Dari Abdullah bin Amru, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “ tidak boleh saling mewarisi antara dua pemeluk Agama yang berbeda”.*<sup>39</sup>

Dalam hadits tersebut juga dengan jelas menyebutkan bahwa orang yang berbeda Agama tidak dapat saling mewarisi, bahkan sesama orang kafirpun apabila Agama mereka berbeda, misalkan Agama Kristen dengan Hindu maka mereka tidak dapat saling mewarisi, demikian pendapat Imam Malik dan Imam Hambali.

---

<sup>39</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, “*Shahih Sunan Ibnu Majah*”, Jilid 2, ..., h. 348

Dan karena masing-masing dari kelompok diantara mereka tidak ada perwalian diantara mereka dan tidak ada kesepakatan dalam agarna maka tidak dibenarkan saling mewarisi antara yang satu dengan yang lainnya seperti orang-orang muslim dan orang-orang kafir, dan keumuman dalam perolehan warisan adalah dikhususkan dengan hadits dan qiyas.<sup>40</sup>

Namun dari banyaknya penghalang warisan yang telah disebutkan di atas, hanya tiga penghalang warisan yang disepakati oleh jumhur ulama, dan telah disepakati oleh kaum muslimin seluruh dunia karena ketiga penghalang warisan ini telah masyhur serta dibahas oleh para ulama fiqih khususnya keempat imam madzhab, dan yang lainnya tidak bisa dianggap sebagai penghalang warisan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Ibnu Qudamah, "*Al-Mughni*", jilid 8,... h. 667

<sup>41</sup> Wahbbah Az-Zuhaili, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhhu*", jilid 10,... h.